



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN REKENING MILIK  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran uang Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Organisasi Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didalam suatu regulasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 900/BPKAD/151 tanggal 17 Mei 2021 maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN REKENING MILIK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Organisasi Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Rekening adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Riau Kepri atau Bank Pemerintah lainnya.
6. Rekening Pengeluaran adalah rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang digunakan untuk membayar pengeluaran uang ke kas daerah pada Bank Riau Kepri atau Bank Pemerintah lainnya.
7. Rekening Penerimaan adalah rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu yang digunakan untuk menerima pemasukan uang ke kas daerah pada Bank Riau Kepri atau Bank Pemerintah lainnya.
8. Buku Bank adalah buku yang dibuat Bendahara untuk mencatat mutasi tambahan dan mutasi kurang saldo rekening milik Organisasi Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II FUNGSI REKENING

### Pasal 2

Rekening milik Organisasi Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah digunakan untuk :

- a. menampung seluruh penerimaan daerah dan/atau membayar seluruh pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. tujuan dan kegiatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III JENIS REKENING

### Pasal 3

Jenis rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. rekening penerimaan; dan
- b. rekening pengeluaran.

## BAB IV PEMBUKAAN REKENING

### Pasal 4

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran di Bank Riau Kepri atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk setelah memperoleh izin dari Bupati.

- (2) Syarat-syarat pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut :
- a. keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
  - b. keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara;
  - c. nomor pokok wajib pajak organisasi perangkat daerah;
  - d. kartu tanda penduduk (KTP) Bendahara;
  - e. melengkapi formulir pembukaan rekening Giro;
  - f. melengkapi specimen tanda tangan;
  - g. melengkapi surat perjanjian pembukaan rekening Giro; dan
  - h. melengkapi dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.

## BAB V PENGELOLAAN REKENING

### Bagian Kesatu Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening

#### Pasal 5

- (1) Dana yang disimpan pada rekening Organisasi Perangkat Daerah diberikan bunga dan/atau jasa giro oleh Bank Riau Kepri atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

### Bagian Kedua Biaya Layanan Perbankan

#### Pasal 6

Biaya atas pelayanan yang diberikan oleh Bank Riau Kepri atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Bagian Ketiga Bukti Transaksi

#### Pasal 7

Bukti transaksi terdiri dari :

- a. dokumen yang digunakan untuk menyetor sejumlah uang ke rekening milik Organisasi Perangkat Daerah; dan
- b. Dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan sejumlah uang dari rekening milik Organisasi Perangkat Daerah.

### Bagian Keempat Pembukuan Rekening

#### Pasal 8

Setiap transaksi rekening milik Bendahara dibukukan dalam buku Bank.

### Bagian Kelima Pelaporan Rekening

#### Pasal 9

- (1) Rekening milik Organisasi Perangkat Daerah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah.

- (2) Bendahara melaporkan posisi saldo rekening milik Organisasi Perangkat Daerah kepada Bendahara Umum Daerah untuk setiap bulannya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 20 mei 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 20 mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 33